

KEKERASAN TERHADAP ANAK; STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA

Dian Ika Aryani

dianika@walisongo.ac.id

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang – Indonesia

Nila Imtiyaz Elhada

nilaimtiyaz42@gmail.com

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang – Indonesia

Abstract: This paper aims to decital and offer alternative measures to prevent child abuse. Through the study of literature with descriptive analytical methods, this paper concludes that violence against children can occur anywhere and involves many factors. The handling of acts of violence against children is carried out in a massif, holistic, comprehensive, and continuous. The involvement of parental awareness, social control, government supervision, social services, medical, and psychologists is necessary to prevent, overcome, and break the chain of violence against children.

Keyword: *Child Abuse; Holistic, Preventive Approach*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk mendeskrisikan dan memberikan tawaran alternatif pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui studi literatur dengan metode deskriptif analitik, tulisan ini menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana pun dan melibatkan banyak faktor. Penanganan tindakan kekerasan terhadap anak dilakukan secara massif, holistic, komprehensif, dan berkesinambungan. Pelibatan kesadaran orang tua, control sosial, pengawasan pemerintah, dinas sosial, medis, dan psikolog-piskiater diperlukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai kekerasan kepada anak.*

Kata Kunci: *Kekerasan Anak; Pendekatan Holistic, Preventif*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, setiap anak membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang-orang dewasa, terutama dari orang tua sendiri agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual sang anak. Orang tua mempunyai kewajiban utama dan pertama dalam memenuhi hak dan kebutuhan sang anak. Anak harus sehat, baik jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan hak-haknya. Anak merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara, mempertahankan,

mengembangkan kekayaan, dan perjuangan bangsa.¹ Begitu pun orang tua dan orang dewasa, termasuk pemerintah memiliki kewajiban melindungi anak-anak, karena pada dasarnya semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.²

Islam *rahmatan li al-'ālamīn* menegaskan bahwa kasih sayang merupakan inti dari pada tujuan diturunkannya ajaran Islam. Ajaran kasih sayang ini berlaku untuk semua makhluk di bumi, termasuk bagian terpentingnya adalah kasih sayang kepada anak. Anak diserupakan dengan perhiasan. Ia merupakan titipan Tuhan untuk dijaga dan dirawat. Anak adalah amanah dari Tuhan kepada setiap orang tua, baik kandung maupun bukan. Jelas bahwa Islam dalam hal ini menekankan untuk berbuat baik kepada anak.³

Usaha untuk memberikan kasih sayang tersebut, salah satunya dapat dilihat dari adanya peraturan mengenai kewajiban memelihara, melindungi, dan menyayangi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 13 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang yang memberikan pengasuhan. Namun, tidak jarang pula pada saat ini para orang tua melupakan peranan dan fungsinya, sehingga seringkali orang tua tidak menyadari bahwa telah melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Bahkan ada juga yang tidak tahu bahwa sang anak sebenarnya mendapat kekerasan dari pihak luar.⁴

Lebih dari itu, dalam banyak laporan, pada masa pandemi ini, semua kegiatan dilakukan di rumah termasuk belajar. Salah satu akibatnya adalah anak menjadi

¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), hal. 250.

² Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), hal. 46 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>.

³ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Al-'Adalah*, 14.2 (2018), 391–432 (hal. 396–97) <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>>.

⁴ Lulu'il Maknun, "Kekerasan terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stress," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12.2 (2018), 117–24 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>>; Ikrawati Ikrawati, Suharty Roslan, dan Sarpin Sarpin, "Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara," hal. 70–71 <<https://media.neliti.com/media/publications/246680-tindakan-kekerasan-terhadap-anak-dalam-r-ba0b9a8b.pdf>> [diakses 4 Juli 2021].

korban kekerasan dan tempat menumpahkan kekesalan orang tua. Tidak saja menyerang fisik, psikis anak dalam hal ini otomatis terganggu.⁵

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu ada penanganan khusus yang melibatkan orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Ketika anak mendapatkan kekerasan pada masa lalunya, anak akan berpotensi melakukan tindak kekerasan ketika sudah dewasa. Anak yang mendapat kekerasan juga akan mengalami trauma, baik fisik, ataupun psikisnya.⁶ UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara.

Anak adalah individu yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, dari segi apapun. Perlakuan terhadapnya pun membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Bahkan, antar anak yang satu dengan yang lainnya pun tidak dapat dipersamakan. Masing-masing anak musti diperlakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Ada dampak besar ketika perhatian dan perlakuan kepada anak dilakukan secara sembarangan, misalnya tradisi pilih kasih, menganakemaskan salah satu anak di antara anak yang lain, dan sebagainya.⁷

Pada anak pula terdapat tanggung jawab yang besar. Pada anak jugalah tempat disandarkannya harapan bagi bangsa dan agama, juga penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Peran masa depan anak ini strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara masa depan

Orang tua dalam mendidik anak, tentunya memiliki berbagai cara, mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang bersifat afektif. Bahkan dengan salah satu cara dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan, yaitu dengan kekerasan, sebagai cara untuk mengubah perilaku anak

⁵ Ivany Atina Arbi, "Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos Halaman all - Kompas.com," *Kompas*, 2020 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos?page=all>> [diakses 4 Juli 2021]; "Penganiayaan Anak di Tangsel, KPAI: Anak Rentan Jadi Korban Pelampiasan Kekesalan Orang Tua - News Liputan6.com," *Liputan 6*, 2021 <<https://www.liputan6.com/news/read/4563733/penganiayaan-anak-di-tangsel-kpai-anak-rentan-jadi-korban-pelampiasan-kekesalan-orang-tua>> [diakses 4 Juli 2021].

⁶ Maknun, hal. 119–20.

⁷ Gina Sonia dan Nurliana Cipta Apsari, "Pola Asuh yang Berbeda-Beda dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 128–35 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27453>>.

dan membentuk perilaku yang diharapkan.⁸ Semestinya, seorang anak dilindungi dan dijauhkan dari kekerasan dalam berbentuk apapun. Namun demikian, kenyataan yang terjadi saat ini, kekerasan pada anak seakan tidak pernah sepi dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulanganpun sudah diupayakan dari berbagai pihak, seperti dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok yang memiliki kepedulian kepada anak, berbagai saran dan rekomendasi disampaikan oleh para ahli. Namun tampaknya hal ini masih menemukan banyak hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga belum mencapai hasil yang maksimal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode library research yaitu metode penelitian dengan menggali sumber-sumber datanya dari buku-buku, artikel jurnal, berita, internet dan lainnya. Tulisan ini disusun untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan pada anak dan strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak berdasarkan hasil analisis-deskriptif terhadap sumber-sumber data yang dimiliki.

C. HASIL PENELITIAN

1. Anak dan Kedudukannya dalam Islam

Keberadaan anak dalam Islam yang termuat di dalam Alqur'an dan sunnah, dapat dikategorikan berdasarkan banyak faktor. Berikut merupakan beberapa kategori anak yang terdapat dalam sumber ajaran Islam.

a. Anugerah dan Perhiasan

Harta dan anak merupakan keindahan dan kesenangan dalam kehidupan. Artinya, anak dan harta merupakan dua hal yang berpotensi besar yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi seseorang. Di saat yang sama perlu adanya kesadaran bahwa keduanya bukan sesuatu yang abadi. Keduanya suatu saat akan musnah, bisa membuat kecewa dan meleset dari apa yang diharapkan oleh manusia.

Agar menjadi perhiasan dan kesenangan yang hakiki, maka keduanya perlu diperlakukan dengan baik. Sebab dalam tempat yang berbeda, anak bisa menjadi fitnah. Dengan demikian, ia akan menjadi malapetaka bagi orang tua.

⁸ Tantiya Nimas Nuraini, "Cara Mendisiplinkan Anak, Tanpa Perlu Kekerasan," 2019 <<https://parenting.dream.co.id/ibu-dan-anak/cara-mendisiplinkan-anak-tanpa-perlu-adanya-kekerasan-190821k.html>> [diakses 4 Juli 2021].

Tidak saja di dunia, melainkan juga di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban kelak.⁹

Seorang anak perlu diperlakukan dengan baik, di didik dengan serius, didampingi sampai matang, dibekali dengan pengetahuan agama, dan ditanamkan nilai-nilai karimah. Alqur'an Surah al-Kahfi Ayat 46 secara jelas menyebutkan;

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

b. Penyejuk dan Penentram Hati

Jika anak memiliki iman dan ilmu yang cukup, ia akan menghormati orang tua yang menerapkan nilai-nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang taat kepada Allah. Anak bisa menjadi penyejuk sekaligus penentram hati orang tuanya. Kehadirannya merupakan anugerah yang istimewa. Dengan bekal yang cukup, anak akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan ia termasuk ke dalam salah satu kategori amal yang tidak terputus.¹⁰

Alqur'an Surah al-Furqān Ayat 74 menyebutkan:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, Anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa”

c. Anak merupakan amanah

Segala sesuatu dalam hidup ini dan semua yang Allah berikan kepada manusia adalah amanah, termasuk anak yang harus dipertanggungjawabkan. Menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik dan benar. Sebagai amanah, orang tua tidak bisa menyelepekan kewajibannya dan tidak boleh mengabaikan hak-hak anak sedikitpun.

Alqur'an Surah al-Anfāl Ayat 27-28 menyebutkan:

⁹ Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik),” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4.2 (2006), 145–69 (hal. 158, 162) <<https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.145-169>>.

¹⁰ إذا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ Muslim bin Al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I (Libanon: Dār al-Fikr, 1992).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ
وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”

Dapat dipahami bahwa anak merupakan titipan. Sebagai barang titipan, sewaktu-waktu pemiliknya dapat mengambilnya. Orang tua yang diberi titipan anak oleh Allah, semestinya mensyukurinya dengan mengasuh, mendidik, dan melindunginya dengan baik. Tidak menyia-nyaiakan anak sebagai amanah, sebab ia akan menjadi fitnah.¹¹

Mendidik dan mengasuh dengan baik merupakan peran dan kewajiban orang tua. Orang tua juga wajib mengenalkan Allah kepada anak dan mengajari ibadah dasar dan nilai-nilai terpuji.¹² Karena anak begitu penting, maka sebagai orang tua sudah seharusnya melindungi anak dari kekerasan dan hal yang tidak diinginkan lainnya.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) secara teoritis dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, seperti orang tua, keluarga dekat, dan guru, diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Sedangkan kekerasan kepada anak menurut WHO adalah suatu tindakan penganiyaan atau perlakuan salah terhadap anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya.

2. Bentuk Kekerasan Pada Anak

Jika diklasifikasikan, terdapat empat macam bentuk kekerasan terhadap anak. Keempat bentuk tersebut adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

¹¹ Shofiyah Shofiyah, “Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Tantangan Global dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 3.2 (2020), 281–96 <<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/578>> [diakses 4 Juli 2021].

¹² Azizah Hefni, *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami* (Jakarta: Qultum Media, 2018), hal. 3–11.

seksual, dan kekerasan sosial atau penelantaran. Secara sekilas, penjelasan keempat bentuk tersebut sebagai berikut.

a. Kekerasan Fisik.

Pengertian dari kekerasan fisik adalah apabila anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera pada badan akibat dari kekerasan tersebut. Banyak bentuk kekerasan fisik terhadap anak ini, contohnya adalah penyiksaan, pemukulan, ditampar, ditendang, diinjak, disetrika, dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.¹³

Kekerasan terhadap fisik anak ini secara umum dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tua, misalnya nakal, bandel, menangis terus menerus, memecahkan barang berharga. Akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan fisik ini di antaranya adalah luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, banyak sayatan, pembengkakan, dan bentuk lainnya yang lebih parah, dan akibat yang paling fatal dari kekerasan fisik ini adalah kematian.

Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak ini sering kali berdalih bahwa untuk mendisiplinkan anak, dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat dan juga berdalih bahwa ini adalah ranah privasinya, dia berhak mendidik anak dengan pemahamannya. Ketika orang tua melakukan kekerasan pada anaknya, agak sulit dan terdapat dilema saat dilaporkan kepada pihak berwajib. Orang tua yang melakukan kekerasan pada anak tak jarang pula bahwa orang tua tersebut mengalaminya pada masa kecilnya, sehingga melampiaskannya kepada sang anak.¹⁴

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah adanya perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami oleh anak. Kekerasan psikis ini dapat berbentuk dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagainya. Kekerasan psikis ini dapat juga berupa penurunan harga diri serta martabat, berkata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain, melontarkan ancaman dengan kata kasar.

Seorang anak yang mendapat kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala berupa menarik diri, pemalu, menagis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Kekerasan psikis ini mempengaruhi

¹³ Unicef, *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*, Agustus 2020; "Perlindungan Anak," *Unicef* <<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>> [diakses 4 Juli 2021].

¹⁴ Nur'aeni Nur'aeni, "Kekerasan Orang Tua pada Anak," *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2.1 (2017), hal. 99 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/1340>> [diakses 4 Juli 2021].

perkembangan kepribadian anak dan akan memebekas dan akhirnya menyebabkan trauma pada anak.¹⁵

c. Kekerasan Seksual

Keterlibatan anak dalam aktifitas seksual di mana ia tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau secara perkembangan belum waktunya dimengerti oleh anak. Bentuk kekerasan seksual ini meliputi disiksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.¹⁶

Beberapa ciri seorang anak mengalami kekerasan seksual, di antaranya:¹⁷

- 1) Kemunculan berbagai perubahan secara tiba-tiba pada anak. Hal ini seperti adanya keluhan fisik sakit kepala, nyeri ketika buang air, bengkak, pendarahan atau iritasi pada daerah mulut, genital, atau dubur, dan sukar menjelaskannya pada orang lain. Orang tua, keluarga, ataupun guru harus waspada menemukan perubahan-perubahan tersebut, jika memang anak mengalami kekerasan seksual.
- 2) Perubahan emosi anak secara tiba-tiba. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual akan takut, mengisolasi diri, marah, merasa bingung, dan bahkan merasa bersalah. Anak juga bisa tiba-tiba merasa gemetar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu atau menghindari keluarganya, atau aktivitas yang biasa dilakukannya.
- 3) Merasa kotor sehingga anak menjadi lebih sering mandi dan cebok. Ada juga anak yang menjadi agresif, tidak disiplin, bahkan tidak mau sekolah dan hanya mengurung diri di kamar. Mungkin juga anak bisa melarikan diri ke rumah teman atau keluarga lain yang bisa memberikan perlindungan, dan dengan melarikan diri dari ketakutannya, anak akan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol. Paling bahaya yaitu ketika anak merasa bahwa dirinya tidak berharga, putus asa, merasa bersalah, dan melakukan percobaan bunuh diri.
- 4) Memperlihatkan gejala-gejala lainnya, seperti meniru perilaku seksual pada orang dewasa, melakukan aktivitas seksual kepada anak-anak lain atau sendiri.

¹⁵ Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio informa*, 5.1 (2019), hal. 15–18 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>.

¹⁶ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), hal. 15–16 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>>; Kurniasari, hal. 18.

¹⁷ Sari, Nulhaqim, dan Irfan, hal. 16–17.

Bentuk kekerasan seksual pada anak ini dapat berupa diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, dicolek pantatnya, dipaksa menjadi pelacur, dijual kepada mucikari, dipaksa bekerja diwarung remang-remang. Terdapat beberapa dampak pendek dari kekerasan seksual pada anak, seperti mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan kepada orang lain, konsentrasi menurun, dan akhirnya berdampak kepada kesehatannya.

Ketika anak mengalami kekerasan seksual ini akan berdampak pada psikologisnya yang serius, contohnya seperti anak menjadi menarik diri, ketakutan, labil, kecemasan. bahkan trauma. Apabila anak trauma sangat mendalam, dan tidak mampu dipulihkan, maka akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya, anak akan berupaya menutupi luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan balas dendam, dan anak juga akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya..

Kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik, seperti luka memar, gatal-gatal didaerah kemaluan, infeksi saluran kencing yang berulang, sulit berjalan atau duduk, bahkan kehamilan. Dengan sendirinya, kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan kekerasan fisik dan psikisnya.

Orang tua dan masyarakat perlu edukasi tentang maraknya kekerasan seksual pada anak, dan memberikan perhatian yang cukup terhadap anak. Dan anak yang mengalami kekerasan seksual ini perlu terapi dan pendampingan supaya jiwanya kembali pulih.

d. Kekerasan Sosial (Penelantaran dan Eksploitasi)

Kekerasan sosial pada anak ini ada dua macam, yaitu penelantaran dan eksploitasi pada anak. Penelantaran adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti dikucilkan, diasingkan dari keluarga, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, seperti memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dipaksa untuk bekerja dipabrik yang membahayakan.¹⁸

Penelantaran ini sangat berdampak pada tumbuh kembangnya, seperti kegagalan tumbuh kembang, malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil, infeksi kronis, hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan

¹⁸ Kurniasari, hal. 19; Ahmad Sofian, "Terminologi Hukum 'Kekerasan dan Eksploitasi Anak,'" 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminlogi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>> [diakses 4 Juli 2021].

kerdil.¹⁹ Tindak kekerasan eksploitasi ini seperti yang diketahui dalam surat kabar, media massa, dan televisi ini ternyata justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat atau nonstate actor. Seperti orang tua yang dengan mudah membuang bayi, keluarga terdekat memperdagangkan saudaranya, memaksa anak untuk mengemis, dan bahkan menyuruh anak untuk melacurkan diri.

3. Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Seringkali kali kekerasan terhadap anak ini melibatkan orang terdekat dari anak itu sendiri, yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab bagi anak. Terdapat dua kategori siapa saja yang dapat melakukan kekerasan terhadap anak ini, yaitu keluarga dan di luar keluarga.²⁰

a. Keluarga

Pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau tidak. Orang yang membantu rumah tangga dapat dipandang sebagai anggota keluarga selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan dari KPAI, sebanyak 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak ini adalah orang tua anak itu sendiri dan sebagian besar pelaku lainnya adalah orang terdekat anak, seperti saudara, kakek, om. Dengan demikian, anak justru rentan mengalami kekerasan dilingkungan rumah sendiri yang rata-rata keadaan ekonominya kebawah. Dengan adanya keadaan seperti itu, KPAI berupaya melakukan edukasi dengan melakukan hearing dan konsultasi kepada para orang tua dan anak supaya bisa mencegah tindak kekerasan terhadap anak.²¹

b. Di luar Keluarga

Pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang di luar kategori keluarga tadi, seperti tetangga, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan lainnya yang tidak dikenal anak tersebut.

¹⁹ Sururin Sururin, *Data Kekerasan pada Anak*, hal. 3–7 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>> [diakses 4 Mei 2021].

²⁰ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13--28; DP3AKB Jabar, “38% Pelaku Kekerasan Anak Merupakan Orang Terdekat ” <<http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/38-pelaku-kekerasan-anak-merupakan-orang-terdekat/>> [diakses 4 Juli 2021].

²¹ Penny Naluria Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal HAM*, 9.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>>.

4. Ruang Lingkup Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Pada dasarnya, kekerasan terhadap anak ini dapat terjadi di mana saja. Hampir tidak ada tempat yang tidak pernah tidak terjadi tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Tempat terjadinya kekerasan terhadap anak secara garis besar dapat terjadi di beberapa tempat sebagai berikut.

a. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan lingkup dimana anak mengalami tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga dan kekerasan tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri.

b. Lingkungan Pemukiman

Anak juga sering mengalami tindak kekerasan dilingkungan tempat tinggalnya oleh orang lain dengan bentuk tindak kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pemerasan, ataupun penculikan.

c. Lingkungan Sekolah atau Lembaga Pendidikan

Tanpa disadari, dilingkungan sekolah atau lembaga pendidikan baik itu formil atau non formil juga sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum pendidik di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk membentuk sikap dan perilaku agar anak lebih menurut.

d. Lingkungan Pelayanan Kesehatan

Karena anak belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, seringkali anak pasrah akan menerima berbagai perlakuan yang diterima yang disebabkan perlakuan diskriminasi dilingkungan pelayanan kesehatan, seperti perlakuan malpraktik.

e. Sarana atau Fasilitas Umum

Fasilitas atau sarana umum seperti terminal, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar, mall, atau tempat keramaian lainnya juga kerap jadi tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan yang sering terjadi adalah penculikan, pelecehan, maupun tindak kekerasan fisik lainnya.

f. Daerah Konflik

Sering terjadi keterlibatan anak dalam tindak kekerasan di daerah yang sedang berkonflik, baik itu konflik senjata ataupun konflik sosial.

g. Daerah Bencana

Seringkali kebutuhan anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa ketika terjadi bencana, padahal tidak seharusnya demikian, kebutuhan anak dan orang dewasa jelas berbeda. Dan hanya sedikit pihak yang mempertimbangkan kebutuhan psikis anak abag segera pulih setelah adanya

bencana. Ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi anak. Didaerah bencana juga kerap terjadi adalah perdagangan anak yang dilakukan oleh orang yang mengaku akan mengangkat anak korban bencana, tetapi kenyataannya adalah anak tersebut diperdagangkan ke luar daerah.

h. Kegiatan Ekonomi

Seringkali anak mengalami tindak kekerasan dikarenakan dijadikan alat untuk pemenuhan ekonomi keluarga oleh pelaku. Anak disuruh untuk bekerja atau dipekerjakan dalam berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan yang buruk, misalnya dipekerjakan dalam pertambangan, dijermal, diperkebunan, dipabrik-pabrik yang mengandung bahan kimia berbahaya, dan dijalan.

i. Kegiatan Politik

Orang tua masih banyak yang memanfaatkan anak untuk berbagai kepentingan politik, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, kampanye partai politik dalam pemilu dan kegiatan lainnya yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Pada dasarnya, kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor faktor, yaitu faktor internal dan internal. Faktor internal ini maksudnya adalah kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga, tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan, tetapi juga pelakunya. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Kondisi ekonomi dan keadaan buruk akan mendorong salah satu atau kedua orang tua pergi dari rumah dan mencari pekerjaan, sementara anak sendiri ditinggalkan dirumah, yang mengakibatkan anak akan kurang perhatian dari orang tuanya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya akan bisa jadi akan menjadi korban kekerasan ataupun menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain. Selain itu, keharmonisan keluarga juga menjadi faktor internal adanya kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan rentan terjadi kekerasan, baik dilakukan oleh orang tua atau keluarga lainnya. Jika orang tua tidak harmonis, maka orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, akibatnya orang tua akan lalai dengan perkembangan dan pergaulan anaknya. Dalam kondisi seperti ini, selanjutnya anak akan mencari perhatian dan perlindungan diluar rumah. Dengan demikian, anak akan sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan ataupun pelakunya.²²

²² Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar, "Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan ," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.1 (2018), 77 <<https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.871>>.

Sedangkan faktor eksternal ini adalah faktor yang bersal dari luar keluarga. Lingkungan luar keluarga juga bisa menjadi penyebab adanya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Selain itu, media massa juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, media massa tentunya mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Media massa ini pada hakikatnya dapat memiliki fungsi yang positif, namun juga kadang bisa memberikan fungsi yang negatif. Budaya juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, banyak budaya yang masih berpikiran bahwa status anak dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum.²³

Selain kedua faktor secara umum tersebut, terdapat faktor lain yang menjadi sebab terjadinya kekerasan kepada anak di antaranya yaitu, pewarisan kekerasan antar generasi, kesulitan mengungkap kekerasan ke publik, kurangnya kontrol sosial, faktor organobiologik, faktor psiko-edukatif, faktor lingkungan sosial/komunitas, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan faktor anak itu sendiri.²⁴

6. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak berdampak jangka Panjang. Hal ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari diri anak yang menjadi korban. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran anak, keduanya pun akan menimbulkan dampak kepada kesehatan fisik dan perkembangan psikis anak.

Kekerasan pada fisik anak seringkali paling mudah diamati daripada kekerasan dalam bentuk yang lain, karena akan menimbulkan luka fisik yang tampak pada tubuh anak. Secara rinci, anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak seperti kurangnya motivasi atau harga diri, masalah pada kesehatan mentalnya, susah tidur, sakit yang serius dan luka parah bahkan bisa sampai cacat permanen, masalah pada kesehatan seksualnya, mimpi buruk dan serba ketakutan. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga merupakan masalah

²³ Eva Harianti, Nina Siti, dan Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2.1 (2014), 44–56 <<https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.580>>.

²⁴ Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga," *Wacana*, 12.2 (2020), 133–45; Sandhi Praditama, Nurhadi Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial," hal. 13–15.

sosial, yang akan berpotensi berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak.²⁵

Adapun dampak kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut.²⁶

- a. Munculnya sikap permisif, merasa tidak berguna yang berujung pada sikap pendiam, mengisolasi diri, tidak mampu bergaul. Dampak ini menyebabkan hubungan sosial anak menjadi terganggu bahkan gagal. Dampak panjangnya, ketika dewasa, anak tidak mampu membangun hubungan atau relasi intim dan sehat.
- b. Munculnya sikap depresif. Hal ini dikarenakan adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan, seperti selalu murung, mudah menangis. Walaupun dalam keadaan yang menyenangkan, anak akan ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas. Anak bahkan akan mengalami trauma pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau otoritas.
- c. Munculnya sikap agresif. Melalui sikap agresif ini, si anak akan mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat dan memiliki kekuasaan. Anak akan memberontak namun tidak mampu melawan kepada pelaku. Akibatnya, anak akan menunjukkan perilaku buruk, seperti merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, dan sex bebas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri yang berlebihan, pengendalian emosi yang buruk, dan akan berlanjut kesulitan beradaptasi dan bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lainnya.
- d. Munculnya sikap destruktif. Anak tidak mampu membela diri atau mencari pertolongan. Anak mempunyai kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan akan melakukan percobaan bunuh diri. Berawal dari beban pikiran dan stres yang tidak memperoleh penyelesaian, menimbulkan perasaan kesal dan putus asa pada anak dan ujungnya akan mengalihkan perilakunya pada hal-hal lain agar mendapat perhatian.

7. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan yaitu tindakan untuk menghalangi, merintang, atau menahan terjadinya sesuatu. Pada dasarnya, pencegahan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu supaya memperoleh informasi, timbul kesadaran, kemudian memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, melalui media, baik media cetak maupun elektronik, dan dalam suasana apapun. Pendekatan kepada sasaran

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 100–106.

²⁶ Kurniasari, hal. 19–20.

diseminasi ini ada dua metode, yaitu dengan pendekatan kelompok, dan pendekatan massal melalui media cetak atau elektronik.

Terdapat tiga macam fungsi dari pencegahan ini, pertama, mencegah timbulnya masalah kekerasan terhadap anak. Kedua, mencegah berkembang dan meluasnya masalah kekerasan terhadap anak dalam masyarakat. Ketiga, mencegah timbulnya atau kembalinya permasalahan kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dilakukan, baik yang bersifat primer, skunder, maupun tersier.²⁷ Tindakan pencegahan yang bersifat primer sasarannya adalah semua anggota masyarakat sebelum terjadinya tindakan kekerasan. Pendekatan pertama ini dilakukan misalnya melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun no-formal, baik pendidikan agama maupun mendidikan umum. Pendekatan pertama ini dilakukan dengan memberikan doktrin anti kekerasan sejak manusia masih belia. Sehingga yang bersangkutan dapat menerapkannya dalam kehidupan di masa mendatang dan memutus rantai kekerasan kepada anak.

Pendekatan kedua yaitu pencegahan kekerasan yang bersifat skunder. Hal ini difokuskan kepada para calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan akan mempunyai anak. Pendekatan ini juga diberikan kepada para orang tua yang pernah melakukan pola asuh yang salah, rasa minder, terisolasi, dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Dalam melakukan pendekatan skunder ini, selain peran serta masyarakat, yang terpenting untuk terlibat yaitu para tenaga medis dan pekerja sosial. Hal ini selaras dan sejalan dengan program ketahanan keluarga yang menjadi concern pemerintah.

Sedangkan pendekatan ketiga yaitu pendekatan tersier. Pendekatan ini lebih ditekankan dalam bentuk treatment. Sehingga diberlakukan ketika tindak kekerasan kepada anak telah terjadi. Melalui metode yang ditujukan kepada para orang tua yang bersangkutan ini ditujukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak kembali. Selain itu, dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga yang sempat terpecah dan kerukunan antar anggota keluarga kembali terjalin. Penggunaan pendekatan ini tidak mudah sebab kehidupan, adat kebiasaan, dan kondisi keluarga yang berbeda-beda. Bentuk pembinaan dalam metode ini cenderung subyektif dan individualistik.

Tujuan utama dari pendekatan tertier adalah mencegah dan memutus tindakan kekerasan kepada anak. Selain kesadaran dari para orang tua, melibatkan para

²⁷ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), 279–96 (hal. 287–90) <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>>.

psikolog dan psikiater. Pendekatan ini dilakukan dengan cara terapi individu, kelompok, pola bermain anak, kunjungan kesehatan, dan pendidikan bagi orang tua.

Seorang anak semestinya mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, orang tua, masyarakat, pemerintah. Harapannya anak menjadi manusia yang berkualitas. Anak musti terjamin hak-haknya. Hak-hak anak ini meliputi hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi.²⁸ Beberapa hak tersebut tidak akan dimiliki anak ketika ia mengalami tindak kekerasan. Oleh karenanya, penanggulangan semestinya dilakukan dengan sinergi antar kalangan, supaya anak mendapatkan kembali hak-haknya.

Berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun kelompok tertentu selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam menggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Baik itu secara terpisah ataupun secara terpadu atau bersama-sama, misalnya dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program maupun kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pembinaan juga pendampingan, terapi yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Para ahli juga telah menyampaikan berbagai saran dan rekomendasi dalam berbagai pertemuan, tetapi ternyata masih menemukan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, misalnya karena ketentuan peraturannya kurang jelas, penegakan hukum lemah, kesadaran hukum masyarakat yang lemah sehingga belum maksimal.

Problem kekerasan kepada anak mempunyai akar yang beragam. Oleh karenanya, penanganannya pun memerlukan pendekatan yang beragam, holistic, komprehensif. Pelibatan banyak pihak diperlukan, sehingga pencegahan, penanganan, dan penanggulangan dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, strategi tersebut perlu dilakukan secara sistimatis dan berkelanjutan. Perlu secara terus menerus dilakukan oleh para pihak, sehingga hak anak terwujud dan kekerasan terhadap anak dapat dihilangkan.

D. KESIMPULAN

Anak sebagai titipan dan amanah dari Tuhan perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Begitupun amanah undang-undang, bahwa setiap anak harus terbebsa dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dari segi bentuknya ada empat

²⁸ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hak Anak di dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia," *Lex Jurnalica*, 15.1 (2018) <<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2292>> [diakses 4 Juli 2021]; Chusniatun Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam," *Suhuf*, 28.1 (2017), 48–62 <<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316>> [diakses 4 Juli 2021]; Shofiyah.

macam kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan sosial. Kekerasan kepada anak terjadi di lingkungan keluarga, sosial, dan sekolah. Karena akar yang bermacam-macam tersebut, penanggulangnya perlu dilakukan secara holistic dan berkesinambungan. Ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan, primer, skunder, dan tersier yang melibatkan orang tua, masyarakat, tenaga medis, dinas sosial, swasta maupun negeri, psikolog dan psikiater. Upaya maksimal dilakukan agar kekerasan terhadap anak dapat distop, atau minimal dikurangi, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa dapat memainkan perannya secara baik dan maksimal.

REFRENSI

- Al Adawiah, Rabiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), 279–96
<<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>>
- Arbi, Ivany Atina, "Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos Halaman all - Kompas.com," *Kompas*, 2020
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspose?page=all>>
[diakses 4 Juli 2021]
- Chusniatun, Chusniatun, "Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam," *Suhuf*, 28.1 (2017), 48–62
<<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/3316>> [diakses 4 Juli 2021]
- DP3AKB Jabar, "38% Pelaku Kekerasan Anak Merupakan Orang Terdekat " <<http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/38-pelaku-kekerasan-anak-merupakan-orang-terdekat/>> [diakses 4 Juli 2021]
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>
- Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016)
- Harianti, Eva, Nina Siti, dan Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2.1 (2014), 44–56
<<https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.580>>
- Hefni, Azizah, *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami* (Jakarta: Qultum Media, 2018)
- Ikrawati, Ikrawati, Suharty Roslan, dan Sarpin Sarpin, "Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu

- Utara Kabupaten Buton Utara”
<<https://media.neliti.com/media/publications/246680-tindakan-kekerasan-terhadap-anak-dalam-r-ba0b9a8b.pdf>> [diakses 4 Juli 2021]
- Kadir, Abdul, dan Anik Handayaningsih, “Kekerasan Anak dalam Keluarga,” *Wacana*, 12.2 (2020), 133–45
- Kurniasari, Alit, “Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak,” *Sosio informa*, 5.1 (2019) <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>
- Maknun, Lulu’il, “Kekerasan terhadap Anak Oleh Orang Tua yang Stress,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12.2 (2018), 117–24 <<https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7565>>
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar, “Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan ,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13.1 (2018), 77 <<https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.871>>
- Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I (Libanon: Dār al-Fikr, 1992)
- Mustaqim, Abdul, “Kedudukan dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik),” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4.2 (2006), 145–69 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2006.42.145-169>>
- Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13--28
- Nur’aeni, Nur’aeni, “Kekerasan Orang Tua pada Anak ,” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2.1 (2017) <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/1340>> [diakses 4 Juli 2021]
- Nuraini, Tantiya Nimas, “Cara Mendisiplinkan Anak, Tanpa Perlu Kekerasan ,” 2019 <<https://parenting.dream.co.id/ibu-dan-anak/cara-mendisiplinkan-anak-tanpa-perlu-adanya-kekerasan-190821k.html>> [diakses 4 Juli 2021]
- Nurjanah, Siti, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-’Adalah*, 14.2 (2018), 391–432 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>>
- “Penganiayaan Anak di Tangsel, KPAI: Anak Rentan Jadi Korban Pelampiasan Kekesalan Orang Tua - News Liputan6.com,” *Liputan 6*, 2021 <<https://www.liputan6.com/news/read/4563733/penganiayaan-anak-di-tangsel-kpai-anak-rentan-jadi-korban-pelampiasan-kekesalan-orang-tua>> [diakses 4 Juli 2021]
- “Perlindungan Anak ,” *Unicef* <<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>> [diakses 4 Juli 2021]
- Praditama, Sandhi, Nurhadi Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial”
- S, Laurensius Arliman, “Perlindungan Hak Anak di dalam Memperoleh Pelayanan

- Kesehatan di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, 15.1 (2018) <<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2292>> [diakses 4 Juli 2021]
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>>
- Shofiyah, Shofiyah, “Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Tantangan Global dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 3.2 (2020), 281–96 <<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/578>> [diakses 4 Juli 2021]
- Sofian, Ahmad, “Terminologi Hukum ‘Kekerasan dan Eksploitasi Anak,’” 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminlogi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>> [diakses 4 Juli 2021]
- Sonia, Gina, dan Nurliana Cipta Apsari, “Pola Asuh yang Berbeda-Beda dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 128–35 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27453>>
- Sururin, Sururin, *Data Kekerasan pada Anak* <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>> [diakses 4 Mei 2021]
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
- Unicef, *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*, Agustus 2020
- Utami, Penny Naluria, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal HAM*, 9.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>>